



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR : 206 TAHUN 2017

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN" ADVENT TELAGA MAYA"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditertibkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
 - 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16

9 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 8).

- Memperhatikan :
- 1 Surat Permohonan Ketua PAUD Advent Telaga Maya Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Nomor 08/KPTS/P.AT/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Advent Telaga Maya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
 - 2 Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Sentani Timur Nomor : 848/06/2017. Tanggal 2 Maret 2017 tentang Persetujuan Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Advent Telaga Maya di Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga.PAUD : ADVENT TELAGA MAYA
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- KEDUA :
- PAUD Advent Telaga Maya beralamat di Telaga Maya Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh seperti termuat dalam surat Keputusan Majelis Jemaat Advent Telaga Maya Nomor 04/GMAHK.7/9.1/XII/2016 Tanggal 1 September 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua Jemaat Stibert Pepuho, Sekretaris Evendi Panjaitan dan mengetahui Pendeta Jemaat Pdt. James Madio.
- KETIGA :
- Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Pengelola Kelompok Bermain berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT :
- Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Advent Telaga Maya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Lembaga PAUD Advent Telaga Maya, Pemerintah Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur, dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA :
- Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021. Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 22 Maret 2017



Tembusan Yth :

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura
Nomor : 206 Tahun 2017
Tanggal : 22 Maret 2017

STRUKTUR PENGURUS PAUD ADVENT TELAGA MAYA



Keterangan :

→ = Garis Komando
- - - → = Garis Koordinasi

